

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

4.1.1 Landasan filosofis dijatuhkannya pidana mati oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam Pancasila, pada kelima sila tersebut disimpulkan bahwa pidana mati digunakan sebagai alat radikal, guna mencegah tindakan di luar batas perikemanusiaan demi terlaksananya cita-cita masyarakat sosialisme Indonesia selain itu pidana mati dalam KUHP bukan sebagai alat penindas demokrasi serta sebagai alat untuk mengubur diktatorial dan dalam penjatuhan pidana mati perlu juga diperhatikan asas-asas hukum pidana serta teori pidana yang sesuai dengan tindak pidana pembunuhan pada kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 22PK/PID/2017.

4.1.2 Putusan Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017 tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebab pelaku juga mengambil hak hidup orang lain selain itu hukuman mati yang diterapkan di Indonesia masih tetap relevan dan layak ditetapkan sebagai suatu hukum di Indonesia, namun tidak menjadi hukum pokok akan tetapi menjadi hukuman khusus, dimana hanya *serious crime* (kejahatan yang serius ) dan hanya perbuatan keji yang akan dijatuhi hukuman mati.

## 4.2 Saran

4.2.1 Landasan Filosofis dijatuhkannya Pidana Mati Oleh Hakim adalah Peran hukum di Indonesia perlu mempertahankan penjatuhan pidana mati demi melindungi masyarakat secara umum. Kejahatan pembunuhan secara keji dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga pidana mati patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia, namun tidak lupa juga bahwa aparat negara perlu juga untuk meninjau, mengkaji dan menganalisis kembali terkait hukum di Indonesia, apakah hukum yang diterapkan pada kasus pembunuhan sudah tepat dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

4.2.2 Putusan Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung 22PK/PID/2017 tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Bagi para praktisi hukum, hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek kedepan beserta alasan tentang penjatuhan pidana mati. Seharusnya hukuman mati digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup karena efektivitas hukuman mati sampai saat ini belum maksimal terlihat. Jangan sampai hukuman mati diterapkan karena pemerintah kehabisan akal mengatasi angka kejahatan di Indonesia, karena warga negara yang diharapkan adalah mengerti akan substansi hukum tersebut sehingga lahirlah warga negara yang tertib/patuh hukum bukan warga negara yang takut hukum.